



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON SERTA PEMERINTAH  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 MARET 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, Pasal 87, serta Pasal 50 dan Pasal 90] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:**

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi

**PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012:**

1. Azmy Uzandy
2. Khairizvan Edwar
3. Ilham Kusuma

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (VII)

**Kamis, 7 Maret 2013, Pukul 11.10 – 13.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Harjono              | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas  
Luthfi Widagdo Eddyono**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-X/2012:**

1. Roki Septiari
2. Armanda Fransiska
3. Agus Sudarta Pratama
4. Candra Feri Caniago

**B. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-X/2012:**

1. Azmy Uzandy
2. Khairizvan Edwar
3. Ari Wirya Dinata
4. Ilham Kusuma
5. Mida Yulia Murni

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012:**

1. Saldi Isra
2. Yusril Ihza Mahendra

**D. Pemerintah:**

1. Agus Hariadi
2. Kualimin Abdi
3. Djoko Susilo
4. Anna Erliyana
5. Muslikh

**E. Kuasa Hukum dari Pemerintah:**

1. Muhammad Asrun
2. Sitanggang

**F. Saksi dari Pemerintah:**

1. Herry Suhardianto
2. Festus Simbiak
3. Usman Rianse
4. Badia Perizade
5. Muhammad Anis
6. Fans Umbu Datta
7. Muhammad Syarifudin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sidang pemeriksaan permohonan Nomor 103/PUU-X/2012 dan Nomor 111/PUU-X/2012, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, mungkin ada yang hadir, saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Perkenalkan saya Azmy Uzandy dari Pemohon Perkara 111, sementara Pemohon lainnya *vicon* dari Universitas Andalas, Yang Mulia. Dan pada hari ini juga kita bersama Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ahli Pemohon, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Barangkali Pihak Pemerintah saya persilakan, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah, Yang Mulia, saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sebelah kiri lagi, Prof. Djoko Susilo ... Djoko Santoso, maaf, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelah kirinya lagi, Prof. Anna Erliyana (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Sedang sebelah kirinya lagi, Dr. Andi Asrun dan Bapak Sitanggung, pengacara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di belakang juga hadir, Bapak Muslikh Kepala Biro Hukum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak (*suara tidak terdengar jelas*).

Yang Mulia, pada persidangan hari ini Pemerintah juga menghadirkan tujuh orang saksi. Yang pertama, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardianto, M.Si, dari IPB. Kedua, Drs. Festus Simbiak, M.Pd, dari Uncen. Ketiga, Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S, dari Unhalu. Keempat, Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A, dari Unsri. Kelima, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Ed dari UI. Keenam, Prof. Ir. Fans Uumbu Datta, P.hd, dari Undana, dan terakhir Saudara Muhammad Syarifudin mahasiswa UNJ.

Yang Mulia, dari tujuh orang Saksi tersebut, ada dua orang saksi yang belum disumpah, yaitu Drs. Festus Simbiak, M.Pd dan Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S.

Selanjutnya, Pemerintah juga memohon kepada Yang Mulia agar nanti dalam memberikan keterangannya, Saudara Muhammad Syarifudin mahasiswa UNJ dapat diberi kesempatan nomor urut yang kedua dan Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Ed, hari ini tidak bisa hadir berhalangan, beliau sudah disumpah dan memberikan keterangan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Dari Pihak DPR tidak hadir, ya? Oke, yang *vicom* apa Anda sudah bisa mendengarkan saya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ROKI SEPTIARI**

Sudah bisa, Yang Mulia, dan kami menghadirkan Saksi/Ahli, Prof. Saldi Isra melalui *video conference* di sini, Yang Mulia.

**9. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke. Siapa yang hadir di sana sebagai Pemohon?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ROKI SEPTIARI**

Perkenalkan nama saya Roki dari Pemohon 103.

**11. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ARMANDA FRANSISKA**

Saya Armanda dari Pemohon 103 juga.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: AGUS SUDARTA PRATAMA**

Saya Agus Sudarta dari Pemohon 103 juga.

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: CANDRA FERI CANIAGO**

Saya Candra Feri Caniago dari Pemohon 103.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: ARI WIRYA DINATA**

Saya Ari Wirya Dinata dari Pemohon 111.

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: KHAIRIZVAN EDWAR**

Saya Khairizvan Edwar dari Pemohon 111.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: ILHAM KUSUMA**

Saya Ilham Kusuma dari Pemohon 111.

**17. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: MIDA YULIA MURNI**

Saya Mida Yulia Murni Pemohon 111.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ROKI SEPTIARI**

Dan kami menghadirkan Saksi/Ahli, Prof. Saldi Isra, Yang Mulia, sama Prof. Yusril Ihza Mahendra di ruang sidang MK. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Baiklah. Dari Pihak Pemerintah itu lebih dahulu akan didengarkan nanti keterangan saksinya, tapi yang lain yang satu agama kita sumpah lebih dahulu, baik itu Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun khusus Saksi yang diajukan oleh Pemerintah.

**20. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Mohon izin, Pak Mulia. Saya kira karena kemarin itu ada pernyataan dari Majelis bahwa hari ini adalah sidang terakhir, mohon karena banyak orang yang akan didengar, kepada yang akan didengar keterangannya diberikan alokasi waktu yang proporsional, Yang Mulia, supaya semua terdengar, terima kasih.

**21. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Begini, itu yang tidak sempat di ... kalau waktu sudah habis dan tidak sempat itu, itu dapat mengajukan keterangan tertulis secara *affidavit*, tapi kita usahakan mendengarkan yang bisa kita dengarkan, yang kalau waktunya terbatas, apa boleh buat.

Saksi-Saksi dari Pemohon ... Pemerintah yang belum didengarkan, saya persilakan ... yang belum disumpah.

**22. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, boleh mengajukan, Yang Mulia.

**23. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan, kenapa?

**24. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kalau kami boleh memohon karena kami harus menghadiri sidang lain, bolehkah ... karena ahli cuma satu orang, saksi lebih banyak. Apakah bisa diberikan kesempatan untuk membacakan ini sebentar terlebih dahulu (...)

**25. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

*Ndak*, saya mau sumpah dulu!

**26. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Oh, sumpah dulu.

**27. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Mau sumpah dulu. Ya. Saudara Pemohon, silakan siapa yang akan disumpah? Yang belum disumpah kan ... Prof. Dr. Usman Rianse, ya? Satu. Dan Fans Uumbu, ya? Saudara Fans Uumbu, agama apa? Protestan di sebelah kiri. Ya. Saudara Muslim? Oke. Tinggal dua saksinya pemerintah ini yang belum didengarkan toh? Belum disumpah toh? Oke. Yang beragama Islam, saya persilakan Pak Fadlil.

**28. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Ini Saksi atau Ahli? Saksi, ya. Baik. Disilakan untuk mengikuti kata sumpahnya, dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**29. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**30. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Oke, cukup. Silakan duduk saja, Pak.

**31. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Yang beragama Kristen Protestan, saya persilakan Ibu Maria. Saksi, Ibu.

**32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**33. SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH:**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**34. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih.

**35. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan duduk, Pak. Kemudian, Ahli dari Pemohon itu. Prof. Yusril Ihza Mahendra, saya persilakan. Saya persilakan, Pak, Yang Mulia Usman. Anwar Usman.

**36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Mohon ikuti saya.

**37. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ahli, Pak. Ahli.

**38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**39. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Terima kasih.

**41. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Yang *vicon*, Prof. Saldi Isra. Bisa ... sudah hadir di sana?

**42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103,111/PHPU.D-X/2012: SALDI ISRA**

Ya. Sudah, Yang Mulia.

**43. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke. Prof. Saldi Isra ini adalah Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Yang Rohaniwan, Rohaniwannya di sebelah kanannya itu *lho*. Ya, di situ. Bagus. Saya persilakan kepada Pak Dr. M. Akil.

**44. HAKIM AANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

Saudara Ahli bisa mendengarkan dengan jelas ya?

**45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103,111/PHPU.D-X/2012: SALDI ISRA**

Bisa, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**47. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**48. HAKIM AANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

Cukup.

**49. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan duduk, Pak. Para pihak, sebenarnya ini kesempatan untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi karena ini ada *vicon* untuk menjaga negara jangan terlalu banyak mengeluarkan biaya. Saya, saya akan lebih ... kami, Mahkamah akan lebih dahulu memeriksa, mendengarkan keterangan dari Prof. Saldi Isra dengan harapan tidak terlalu lama karena nanti secara tertulisnya dikirim. Sebelum itu, juga saya jelaskan kepada para pihak bahwa sidang kali ini adalah Panel yang diperluas oleh karena ada halangan 3 orang, hanya 6, agar diketahui. Saya ... Prof. Saldi Isra saya persilakan.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103,111/PHPU.D-X/2012: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam wr. wb.

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103,111/PHPU.D-X/2012: SALDI ISRA**

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Pemerintah, dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan tadi.

Polemik di sekitar undang-undang, terkait pendidikan sampai saat ini masih terus berlangsung, khususnya terkait dengan upaya pembentuk undang-undang. Dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk mendorong pengelolaan lembaga pendidikan secara mandiri atau

otonom melalui sebuah badan hukum pendidikan. Di mana perguruan tinggi badan hukum yang diberikan otonomi untuk mengelola urusan akademik dan non-akademik. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi badan hukum diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan dan kebijakan operasional terkait dengan pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, maupun terkait dengan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana-prasarana.

Apabila dirujuk ke belakang, pengujian norma undang-undang terkait dengan badan hukum pendidikan atau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, disebut dengan perguruan tinggi badan hukum bukanlah untuk yang pertama. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 merupakan undang-undang yang ketiga kalinya diuji di Mahkamah Konstitusi, setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Kondisi tersebut, paling tidak menunjukkan betapa masalah ini sangat serius, sehingga mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan pembentukan undang-undang yang baru. Namun demikian, substansi yang sebelumnya dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh Mahkamah Konstitusi menjadi semacam barang haram untuk dihidupkan kembali dalam undang-undang yang baru. Agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, apabila pembentuk undang-undang membuat dan/atau menyusun undang-undang yang baru, ketika menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memberikan rambu-rambu bagi pembuat undang-undang, dalam membahas dan merumuskan undang-undang yang terkait dengan pendidikan. Rambu-rambu ini bisa dibaca dalam Perkara Nomor 21/PUU-IV/2006 yang selengkapnyanya ada di keterangan Ahli ini yang tidak perlu saya bacakan.

Disamping harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, rambu-rambu yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi di atas, juga harus dijadikan tolok ukur untuk menilai keberadaan beberapa norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana terkait dengan badan hukum pendidikan, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa badan hukum pendidikan mesti merupakan implementasi dari tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik.

Rambu ini sejalan dengan kewajiban negara, terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan yang dimiliki setiap warga negara, sebagaimana termaktub dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaannya, apakah norma dan rambu tersebut masih dipatuhi, atau justru terus dilangkahi oleh pembentuk undang-undang,

terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait dengan PTN berbadan hukum.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, hadirin yang berbahagia, PTN berbadan hukum versi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan dengan membentuk PTN badan hukum, untuk menghasilkan pendidikan bermutu.

Pasal tersebut, secara tegas mengklasifikasi pengelolaan keuangan menjadi BLU dan PTN berbadan hukum. Secara tidak langsung, norma tersebut juga membagi perguruan tinggi menjadi kelompok menurut pola pengelompokan keuangan.

Pertama, pola BLU, merupakan konsep lama yang sampai saat ini terus dijalankan di mana pola ini ... pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tidak memiliki dana abadi, kekayaan yang dimiliki perguruan tinggi, juga tercatat sebagai kekayaan negara.

Kedua, pola PTN berbadan hukum. Dalam pola ini, PTN diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan secara sendiri. Diberikan kesempatan memiliki dana abadi. Selain itu, kekayaan PTN merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara, dimana kekayaan tersebut bukanlah kekayaan negara. Dalam konteks hubungan dengan negara dan/pemerintah, pola/konsep ini agak mirip dengan pola hubungan BUMN dan/atau BUMD dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Kedua pola penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi tersebut, akan berimplikasi terhadap konsep tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pola BLU, negara sebagai subjek pemangku kewajiban atas dasar pemenuhan hak atas pendidikan, tetap ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Negara dan/pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan aturan, melainkan juga telah terlibat dalam pelaksanaannya.

Keterlibatan dimaksud tentunya akan sangat berpengaruh terhadap paradigma penyelenggaraan pendidikan, dimana dengan diselenggarakannya pendidikan atas keterlibatan negara dan/atau pemerintah, maka paradigma yang lebih baik, yang lebih sebagai bentuk pelayanan dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Pemerintah lebih kepada posisi sebagai pihak yang mesti mengupayakan segala sumber daya yang ada untuk memenuhi hak atas pendidikan, dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan paradigma itu, dapat dipastikan, konsep, tanggung-jawab pemenuhan hak atas pendidikan, tidak akan bergeser dari negara dan/atau pemerintah kepada pihak lain. Atau setidaknya, tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab negara atas pendidikan warga negara.

Negara dan/atau Pemerintah, tidak menyerahkan tanggung jawab konstitusional yang dipikulnya, kepada pihak lain. Paradigma seperti ini akan berimplikasi atas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, dimana anggaran pendidikan dibebankan kepada negara dan/atau tanggung jawab negara. Kondisi ini tentunya akan lebih memudahkan setiap warga negara untuk mengakses pendidikan tinggi, sebab setiap warga negara tanpa pandang status sosial maupun ekonomi akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah untuk memperoleh pendidikan.

Berbeda dengan itu, dalam pola PTN berbadan hukum, negara dan/atau pemerintah mengambil posisi lebih sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan, sebab semua otoritas penyelenggaraan pendidikan baik yang bersifat akademik maupun non akademik dikelola secara mandiri oleh PTN yang berbadan hukum, mulai dari soal kekayaan, pengelolaan anggaran, penerimaan dosen, dan tenaga kependidikan, sampai wewenang membentuk badan usaha, semua diatur secara mandiri oleh PTN berbadan hukum.

Pola ini akan berimplikasi terhadap bergesernya peran perguruan tinggi dari hanya memberikan pelayanan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan menjadi badan hukum yang juga menyelenggarakan bisnis. Sehingga ada dua peran sekaligus yang dipegang oleh PTN badan hukum, yaitu sebagai penyelenggara pendidikan dan sebagai lembaga bisnis.

Menjalankan dua peran secara bersamaan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi dua peran tersebut memiliki karakter yang jauh berbeda bahkan cenderung bertolak belakang. Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada pelayanan, sedangkan penyelenggaraan bisnis bersifat komersial yang orientasinya jelas mencari keuntungan.

Dengan posisi seperti itu, sangat sukar untuk berharap PTN badan hukum akan mampu menjaga orientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alih-alih begitu dikhawatirkan yang mungkin akan terjadi adalah komersialisasi pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tujuan pendidikan dapat dicapai sekiranya para penyelenggara pendidikan justru dibebani tugas lainnya, seperti menghimpun dana, menutupi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan. Pada gilirannya, jika penyelenggaraan pendidikan tidak lagi mampu memenuhi beban anggaran, hampir dapat dipastikan bahwa yang akan memikul dan menanggung biaya adalah peserta didik.

Konsekuensinya, pendidikan akan menjadi mahal sehingga pendidikan akan berubah wujud menjadi ladang bisnis. Bukankah dalam beberapa tahun terakhir sebagian masyarakat begitu khawatir dengan tingginya biaya pendidikan, terutama terhadap program-program studi yang bernilai tinggi.

Dari segi aspek tanggung jawab negara pemenuhan hak atas pendidikan, pola PTN badan hukum yang diatur Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012, pada prinsipnya dapat dikatakan merupakan upaya untuk menggeser peran negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negaralah yang bertanggung jawab untuk pemenuhan hak atas hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tanggung jawab tersebut justru seperti hendak dilepaskan pada PTN badan hukum sebagai penyelenggara pendidikan, sebab negara dan/atau pemerintah tidak lagi memikul tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pada saat pemerintah telah menetapkan PTN menjadi PTN badan hukum sesuai Ketentuan Pasal 66.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, nyata dan terang sepertinya negara dan/atau pemerintah hanya mengambil peran sekedar memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi. Selain itu pemerintah juga hanya sekedar memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri agar aktif memberikan bantuan kepada perguruan tinggi, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Bukankah desain PTN berbadan hukum ini bertentangan dengan pesan konstitusi yang memberikan prioritas anggaran pendidikan 20% tersebut.

Majelis Hakim yang saya muliakan, menghidupkan kembali norma inkonstitusional. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan yang mengikuti pola PTN berbadan hukum nyaris tidak ada bedanya dengan badan hukum pendidikan sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Hanya saja badan hukum pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi diistilahkan dengan PTN badan hukum, sementara dalam Undang-Undang BAP disebut dengan badan hukum pendidikan. Nama dan istilah berbeda, namun substansinya tetap sama. Dalam istilah orang minang biasanya disebut dengan *batuka baruak jo cigak*. Artinya ini seperti hanya berganti saja beruk dan kera, berganti baju tetapi tubuhnya tetap sama, yaitu sama-sama melepaskan tanggung jawab negara dan/atau pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada badan hukum dengan menggunakan pola otonomi pengelolaan.

Apabila rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21 Tahun 2006, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dijadikan patokan maka sudah amat jelas bahwa PTN badan hukum sebagaimana dibuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 jauh menyimpang. Melihat gejala yang ada selama ini, konsep PTN badan hukum jelas makin menjauh dari kerangka bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dapat ditunaikan, melainkan lebih sebagai upaya atau cara mengurai tanggung jawab negara dan/atau pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menghadirkan kembali konsep badan hukum pendidikan melalui pola PTN badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

patut dipandang sebagai sebuah bentuk pembangkangan terhadap lembaga peradilan, sebab pembuat undang-undang mencoba dan berupaya menghidupkan kembali norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional lewat proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dalam batas-batas tertentu, upaya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat dinilai sebagai bentuk lain dari penyeludupan norma.

Dalam pemaknaan tersebut tidaklah terlalu berlebihan untuk menilai bahwa pembuat undang-undang seperti sedang mempermainkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dengan cara menyelundupkan norma yang pada prinsipnya telah dibatalkan dengan ... dan dianggap inkonstitusional, menjadi norma baru sebuah undang-undang baru.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali terkait konsep tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, agar pembuat undang-undang dapat memahami dan menerjemahkan secara baik pula pembentukan dan/atau perubahan undang-undang.

Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini. *Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb*, selamat siang.

**53. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam wr. wb. Prof. Saldi?

**54. AHLI DARI PEMOHON 103,111: SALDI ISRA**

Ya.

**55. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Nanti apa ... naskahnya dikirim ke sini. Para Pihak kalau ada yang mau didalami kepada Prof. Saldi Isra, itu secara tertulis saja dan nanti jawabnya juga secara tertulis akan dilengkapi oleh Prof. Saldi Isra kemari dikirim bersama-sama naskahnya karena ini kalau kedua belah ... semua pihak setuju itu biar itu *vicor*-nya diputus. Oke. Ada dari Pemerintah mau ditanyakan? Ya. Oh, Pemohonnya ada di sini, ya silakan. Ada, ada yang mau ditanyakan atau nanti ... nanti sekalian? Ya?

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Mungkin, dari Padang ada yang ingin ditanyakan sepertinya, Yang Mulia.

**59. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Atau begini kita selesaikan dahulu yang Ahli-Ahli ya dan Saksi. Waktunya ini terbatas. *Ndak* sebentar dahulu, nanti ... nanti sebentar. Kepada Pemerintah, ini kan giliran Anda untuk diperiksa saksi-saksinya, tadi ada permohonan dari Prof. Yusril Ihza Mahendra karena dia akan menghadiri suatu sidang, dia akan meminta diperiksa terlebih dahulu. Anda keberatan tidak? Tidak keberatan. Ya karena itu hak Saudara, kalau Saudara memperkenankan, saya persilakan Prof. Ihza ... Yusril Ihza Mahendra.

**60. AHLI DARI PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Hadirin Hadirat yang berbahagia. Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menguji norma undang-undang sebagaimana termuat di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sejumlah argumentasi yuridis.

Adapun petitum permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk antara lain menyatakan bahwa pasal-pasal tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah menelaah dengan seksama, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji, saya ingin terlebih dahulu menegaskan pendapat bahwa dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini tidak diatur secara jelas dari manakah sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Padahal persoalan pembiayaan ini merupakan persoalan mendasar yang dihadapi oleh pendidikan tinggi kita, lebih-lebih jika dihadapkan pada kenyataan keterbatasan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya kejenjang pendidikan tinggi, yang masalah pokoknya adalah terbatasnya kemampuan keuangan mereka.

Sehingga secara umum saya berpendapat bahwa tujuan berdirinya negara kita, yang antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan norma-norma yang terkandung di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara implisit menegaskan tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan nasional dengan

penegasan adanya kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dana APBN dan APBD belumlah tercermin sebagaimana mestinya di dalam undang-undang ini.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, justru mengatur otonomi perguruan tinggi walaupun ditegaskan adanya prinsip nirlaba, namun menegaskan pula otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi dan keuangan. Pasal 65 undang-undang *a quo* juga mengatur otonomi yang lebih luas dan lebih besar lagi yang dapat diberikan kepada Mendiknas ... oleh Mendiknas kepada perguruan tinggi tertentu dengan menerapkan pola-pola keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. PTN badan hukum tersebut memiliki kekayaan awal, berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.

B. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri.

C. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya berpendapat norma Pasal 64 dan Pasal 65 undang-undang *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang normanya justru menekankan pembiayaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab negara secara langsung dengan menggesernya menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi yang dibungkus dengan kata-kata otonomi pengelolaan organisasi dan keuangan yang pada akhirnya pemerintah akan mengalokasikan dana secukupnya untuk membiayai pendidikan tinggi, sedang selebihnya akan dibebankan kepada mahasiswa dengan dalih otonomi pengelolaan keuangan yang tentunya akan tergantung kepada berapa besarnya pengeluaran dan pemasukan.

Apalagi jika dikaitkan dengan PTN badan hukum yang proses pembentukannya saja sudah mendekati model pembentukan sebuah badan usaha milik negara, melalui kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, selanjutnya mengelola perguruan tinggi tersebut secara mandiri. Walaupun ada asas nirlaba, namun mengingat besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada akhirnya PTN badan hukum itu akan membebani mahasiswa dan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu saya berpendapat sudah layaknya ... selayaknya jika Pasal 64 dan 65 undang-undang *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 73 ayat (1) undang-undang *a quo* memuat norma yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain. Pada hemat saya frasa *bentuk lain* mengandung sifat multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, sehingga tidak layak dicantumkan sebagai

norma di dalam undang-undang. Memang ketentuan Pasal 73 ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru secara nasional diatur dengan peraturan menteri, namun peraturan menteri itu dikhawatirkan akan berisi hal-hal yang tidak sejalan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 dan norma undang-undang, sehingga berujung digunakannya cara-cara tertentu dengan berbagai dalih yang pada akhirnya dijadikan sarana untuk menghimpun dana untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan membebani calon mahasiswa, akibatnya orang-orang kaya dan mampu walaupun mempunyai kemampuan akademik di bawah standar, dapat memasuki perguruan tinggi negeri melalui cara penerimaan bentuk lain ini.

Karena itu Majelis Yang Mulia, saya berpendapat frasa *bentuk lain* dalam Pasal 73 ayat (1) undang-undang *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sepantasnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, adapun norma yang diatur dalam Pasal 74 undang-undang *a quo* yang mewajibkan PTN mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu, yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemda, dan masyarakat, pada hemat saya tidak perlu dicantumkan di dalam undang-undang.

Calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi itu kalaupun disuruh ikut seleksi calon mahasiswa bersaing dengan calon yang lain, tentu dengan sendirinya akan berhasil lulus dalam seleksi. Setelah mereka lulus seleksi dan ternyata tidak mampu membayar uang kuliah, maka di situlah kewajiban negara untuk menyediakan dana membantu mereka. Norma pasal ini juga mengandung ketidakpastian hukum karena tidak jelas benar, di antara pelajar-pelajar itu, pelajar sekolah lanjutan, siapa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tapi tidak mampu untuk diterima di PTN tanpa seleksi, yang pada akhirnya akan menimbulkan diskriminasi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, saya berpendapat Pasal 74 undang-undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun norma Pasal 86 undang-undang *a quo* yang dimohon oleh Para Pemohon, saya berpendapat tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemerintah memang berwenang untuk memfasilitasi dunia usaha dan industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi, saya menilai norma pasal ini positif untuk mendorong swasta bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan prinsip saling menguntungkan. Demikian pula Pasal 87 undang-undang *a quo* yang dimohon oleh Para Pemohon yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi saya secara objektif, saya dihadirkan sebagai Ahli sesuai keahlian saya, walaupun dihadirkan oleh Para Pemohon, tapi kalau saya tidak sependapat dengan Pemohon, saya mengatakan saya tidak sependapat dan dua pasal ini menurut pendapat saya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* tentu pelaksanaannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekiranya pemerintah berkeinginan untuk menyerahkan pengelolaan sebidang tanah misalnya untuk kepentingan *research* dan kebun percobaan mahasiswa fakultas pertanian atau mengelola satu kawasan hutan lindung, atau mengelola satu kawasan taman nasional untuk kepentingan *research* fakultas kehutanan, pada hemat saya hal ini positif saja untuk dilakukan dan saya tidak melihat ada pertentangannya dengan norma Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan saya, Yang Mulia, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya ucapkan terima kasih.

**61. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Terima kasih, Prof. Kembali ke tempat duduk. Nanti petugas sudah ada makalah yang disediakan oleh Prof. itu diambil, baik yang di Universitas Andalas maupun yang ada di sini, diberikan kesempatan secepat-cepatnya menanya kepada dua Ahli yang sudah diberi ... memberikan keterangan. Oleh karena, beliau akan meninggalkan tempat dan sudah di hak-hak daripada pihak pemerintah sudah diberikan. Saya persilakan, kalau ada yang mau bertanya.

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.D-X/2012: AZMY UZANDY**

Baik, Yang Mulia. Kalau dari saya sendiri tidak ada, tapi tidak tahu dengan teman-teman yang ada di Padang.

**63. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Saudara yang di Universitas Andalas ada yang mau bertanya kepada 2 Ahli yang sudah tadi?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.D-X/2012: ROKI SEPTIARI**

Kami rasa cukup, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

**65. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke. Anda siapa?

**66. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Jadi, saya Muslikh (Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pemerintah).

**67. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Pemerintah?

**68. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Ya.

**69. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Mau bertanya?

**70. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Ya.

**71. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan.

**72. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Saya ingin ... Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Saya ingin bertanya kepada Ahli, Pak (...)

**73. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ahli siapa, Pak? Silakan. Kan ... ada dua Ahli yang diperiksa, oke.

**74. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Ya, ya. Pak Yusril.

**75. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Yusril? Oke, silakan.

**76. PEMERINTAH: MUSLIKH**

Pak Yusril, ya. Saya ingin bertanya, tadi kan bahwa ketika ada anak yang mempunyai kompetensi akademik tinggi dan tidak bisa diterima karena masuk di perguruan tinggi karena faktor ekonomi dan itu disebabkan oleh keuangan-keuangan negara karena daya tampung perguruan tinggi tidak bisa menampung, dan keuangan negara juga tidak bisa membiayai untuk bisa menerima itu, bagaimana jalan keluarnya? Ini jalan keluarnya. Jadi, ini akan kami sampaikan. Apakah dengan membentuk badan hukum, sehingga badan hukum itu bisa menggali uang untuk menambah keuangan negara, sehingga dia bisa menerima mahasiswa-mahasiswa yang maupun ... warga negara yang akademik tinggi itu dengan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apakah ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Terima kasih.

**77. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saya persilakan Ahli ... atau mau menjawab?

**78. AHLI DARI PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Secara prinsip apa yang diatur di dalam konstitusi kita bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Filosofinya jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan kita membentuk Negara Republik Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945, muncul Pasal 31 yang diperluas, dan menekankan sekali lagi tentang tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Bahkan di dalam pasal itu ditegaskan bahwa 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan pada bidang pendidikan. Kalau APBN kita sekarang ini ada 1.800 triliun, maka 20% kalau sekiranya konsisten dilaksanakan, maka dalam perkiraan saya untuk membiayai bidang pendidikan itu lebih daripada cukup.

Sekarang belum sampai alokasinya ke sana, tapi mestinya pemerintah itu tetap ada komitmen untuk penyelenggaraan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Yang saya lihat di dalam undang-undang ini, justru pemerintah berusaha menggeser tanggung jawab itu. Menggesernya kepada perguruan tinggi. Ya, sehingga spiritnya itu kelihatan bahwa apa ... pertama, menggunakan istilah otonom di bidang organisasi dan keuangan juga kebijakan di bidang ini. Lalu, kemudian yang kedua, pengelolaan menggunakan sistem badan layanan umum. Dan yang ketiga, malah PTN berbadan hukum. Jadi, makin ingin menghindari dari suatu tanggung jawab, tapi menyerahkannya kepada perguruan tinggi itu.

Kalau BLU kita tahu pola BLU, padahal sebenarnya perguruan tinggi negeri itu dibiayai oleh pemerintah, memang ada uang kuliah. Uang kuliahnya dimasukkan saja dengan menggunakan sistem PNPB yang atas persetujuan Menteri Keuangan. Seluruh ... apa namanya ... uang kuliah itu dipakai oleh institusi perguruan tinggi itu tanpa perlu disetorkan ke kas negara, lebih *simple*. Tapi kalau menggunakan sistem BLU, seperti yang kita tahu bahwa sistem BLU sedikit banyaknya itu akan memperhitungkan *cost* yang harus dibayar oleh institusi itu, dan berapa *income* yang didapat.

Jadi, pada akhirnya sebenarnya pemerintahlah yang harus membiayai tiap-tiap perguruan tinggi itu dengan APBN bahwa ada pembebanan kepada mahasiswa itu hanya sekedar pelengkap saja, bukan justru didekatkan pada pendapatan itu. Apalagi dengan sistem PTN berbadan hukum, pembentukannya milik BUMN. Ya, semuanya dilakukan dengan kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian ... kecuali tanah, dia akan menghidupi dirinya sendiri, sama seperti BUMN kemudian melakukan bisnis untuk mengembangkan usahanya. Jadi, saya melihat sebenarnya, secara substantif undang-undang ini, mengelakkan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan dan menggesernya kepada perguruan tinggi yang pada akhirnya menjadi beban rakyat pula untuk membiayai pendidikan tinggi ini. Satu poin yang tadi saya katakan adalah ada pasal yang tidak perlu di dalam undang-undang ini. Katanya, calon mahasiswa yang tidak mampu tapi mempunyai pendidikan ... kemampuan akademik tinggi, itu dapat masuk ke perguruan tinggi dengan cara yang lain.

Bagaimana kita tahu bahwa dia itu punya kemampuan akademik yang tinggi atau tidak? Semuanya ikut. Diseleksi semuanya. Kalau dia punya kemampuan akademik tinggi, ya dia akan lulus, seharusnya. Ketika dia lulus dengan seleksi itulah, dia mengatakan, "Saya sudah diterima sebagai mahasiswa, tapi orang tua saya tidak mampu."

Pada saat itulah, negara memberikan beasiswa kepada yang bersangkutan. Jadi, memang di masa yang lalu, pernah ada tes penerimaan melalui potensi akademik kepada pelajar-pelajar SMA atau SMU begitu, di daerah-daerah, lalu kemudian langsung diterima di perguruan tinggi. Tapi dalam kenyataannya, mereka direkayasa oleh guru-guru sekolah, oleh kepala sekolahnya, supaya pelajar tertentu seolah-olah rankingnya tinggi. Lebih baik, menurut saya, lepaskan saja, suruh ikut semua, kalau sudah lulus, baru kemudian ditampung di perguruan tinggi dengan biaya oleh pemerintah.

Seperti kita tahu juga, di dalam undang-undang ini, ada ketentuan-ketentuan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh swasta yang sudah barang tentu tidak seluruhnya dapat dikerjakan oleh pemerintah, dapat diserahkan kepada swasta, dan kemudian ... tapi juga tidak bisa kita melepas frasa itu, bertindak komersial, menyelenggarakan perguruan tinggi tapi dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana pemerintah mendorong swasta berkembang, tapi juga dengan memberikan subsidi kepada

swasta itu untuk membiayai pendidikan tingginya tanpa harus menjadi beban bagi masyarakat. Demikian, jawaban kami, Yang Mulia.

**79. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Sudah cukup, Saudara? Oke. Dari Andalas, sudah tidak ada, ya?

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ROKI SEPTIARI**

Masih ada satu pertanyaan, Yang Mulia. Kepada Pak Yusril, Yang Mulia, kalau diizinkan.

**81. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Kepada siapa?

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:**

Prof. Yusril Ihza Mahendra, Yang Mulia.

**83. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Satu saja, ya?

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:**

Prof. Yusril. Ya, satu saja, Yang Mulia.

**85. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, karena ini kita terdesak waktu. Oke. Silakan!

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:**

Begini, di Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, yang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ, pesannya jelas. Kemudian, Pasal 86 ini, pemerintah memfasilitasi di dunia industri, jika dunia industri memberikan uang kepada perguruan tinggi dan itu difasilitasi oleh pemerintah, bukankah itu sebagai wujud pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada dunia industri?

Lalu bagaimana pula jika sebuah universitas yang katakanlah sudah berutang budi karena menerima bantuan dari perusahaan di dunia industri, kemudian dia menjadi merasa *ewuh pakewuh gitu*, segan kepada korporat ... perusahaan itu. Dan kemudian, jika ada

penelitian pesanan gitu, yang saya khawatirkan. Bukankah penelitian pesanan ini nanti justru malah mengancam otonomi akademik, dan kebebasan, serta kejujuran akademik. Itu saja, Yang Mulia.

Dan setahu kami, yang bisa berhubungan dengan perusahaan itu ketika status badan hukum yang dimiliki perguruan tinggi itu, Yang Mulia, maka di sanalah mereka saling bekerja sama antara perguruan tinggi dengan badan usaha, korporasi itu. Bagaimana Prof. Yusril menanggapi ini? Terima kasih, Yang Mulia.

**87. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan, Prof!

**88. AHLI DARI PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pertama, saya tidak sependapat tentang keberadaan PTN berbadan hukum. Kalau sekiranya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka PTN berbadan hukum tidak ada. Jadi, yang ada adalah perguruan tinggi negeri yang kita pahami seperti di dalam undang-undang ini, sehingga kalau ada kerja sama antara perguruan tinggi itu dengan pihak swasta, kerja samanya itu lebih banyak di bidang *research*. Dan *research* itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan itu untung, perguruan tinggi juga memperoleh keuntungan. Utamanya tidak dari segi material, tapi dapat terus meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkannya.

Tapi kalau swasta, itu tidak boleh membayar kepada perguruan tinggi, maka swasta itu sangat diuntungkan. Sudah pakai tenaga perguruan tinggi untuk *research*, tidak bayar, lalu kemudian hasilnya dinikmati oleh swasta itu. Kalau sekiranya banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri pesan kepada Universitas Andalas tanpa bayar, mahasiswanya suruh *research* setiap hari, dosennya suruh *research*, hasil *research*-nya diambil sama Microsoft, diambil sama Toyota, apa mau, Universitas Andalas? Saya pikir, orang Padang cukup ahli dalam berdagang. Tidak mau terima hal-hal yang seperti ini.

Jadi, tentu harus dalam secara proporsional kita melihat persoalan ini. Ya, kan kita punya ... apa ... *human resources*, punya peralatan untuk melakukan *research* dan kita bisa mengatakan, "Oke, ini kita kerjakan, ini kita tidak kerjakan."

Jadi, kalau saya sih, melihat bahwa tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa bagaimana tingkat penerapannya itu nanti tergantung kebijakan-kebijakan pimpinan perguruan tinggi itu sehingga tidak universitas hanya dimanfaatkan tapi tanpa memperoleh kepentingan apa pun, apalagi sampai perguruan tinggi itu hanya didikte oleh perusahaan swasta sehingga kehilangan kemandiriannya. Jadi jangan swasta itu masuk ke bidang kurikulum pengajaran dan lain-lain,

tapi kerjasama itu hanya di bidang *research* dan pengembangan teknologi, terima kasih.

**89. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ada di antara Bapak-Ibu yang ... tidak ada. Barang kali Prof. bisa kalau mau meninggalkan tempat karena ada tugas, silakan.

**90. AHLI DARI PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, mohon maaf saya mohon diri.

**91. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Demikian juga Prof. Saldi Isra di sana boleh, oke. Sekarang giliran pemerintah untuk didengarkan keterangan saksi-saksinya, cuma begini karena waktu terbatas seperti tadi ada Pak Muhammad Anis itu sudah menyerahkan tertulis ini, kan sudah disumpah jadi sama nilainya. Nanti ini ada lima orang yang sudah hadir pada kesempatan ini, siapa yang Anda mau dahulukan?

**92. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah mohon kepada Yang Mulia agar Prof. Usma Rianse dapat didengar keterangan kesaksiannya terlebih dahulu, secara berturut-turut Saudara Muhammad Syarifudin, kemudian Drs. Festus Simbiak, kemudian Prof. Fans Umbu Datta, Prof. Hj. Badia Perizade, dan terakhir Prof. Herry Suhardianto. Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, Para Saksi kita harapkan ringkas-ringkas saja oleh karena waktu kita terbatas. Kan agaknya sudah tersedia apa ... naskahnya jadi nanti kami baca selengkapnya, saya persilakan.

**94. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE**

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

**95. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam. wr. wb.

## 96. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Para Pemohon dan Termohon yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Prinsip-prinsip non diskriminasi yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seharusnya tidak dimaknai bahwa akses untuk memperoleh pendidikan bersifat persaingan sempurna. Karena kalau dibiarkan seperti ini, maka kelompok masyarakat yang kuat ekonominya dan memiliki fasilitas yang lebih akan monopoli kesempatan itu. Pemohon harusnya perlu membedakan antara cita-cita idealisme sebuah undang-undang atau peraturan dengan tahapan fermentasi untuk mewujudkan idealisme tersebut. Karena tanpa payung hukum yang jelas, jangan sampai justru kita masuk kepada jebakan inefisiensi dan ketidakadilan yang makin curang.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan jalan akselerasi yang berkeadilan dan penguatan peran negara melalui pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak sekedar mencerdaskan manusia secara parsial yang makin melemahkan daya kolaborasi dan (*suara tidak terdengar jelas*) bangsa. Penguatan peran negara yang berkeadilan inilah menurut hemat saya, sebagai salah satu yang menjiwai lahirnya undang-undang tersebut. Akses untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas dapat dinikmati oleh semua lapisan anak bangsa. Melalui penerapan undang-undang tersebut, dapat mempercepat perekatan NKRI penuh keikhlasan dan konsistensi untuk mewujudkan NKRI yang makin berkualitas.

Sejak Universitas Salahuddin menjadi salah satu universitas yang ditetapkan sebagai universitas dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 KMK.05/2010 tertanggal 26 Januari 2010. Pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridarma di perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel, akuntabel, dan transparan. Tahun 2010 sampai Tahun 2012 pengelolaan keuangan universitas (*suara tidak terdengar jelas*) opini dari akuntan publik adalah wajar tanpa pengecualian.

Beberapa implikasi nyata dan positif yang menjadi realitas dari perguruan tinggi PKBNU di universitas (*suara tidak terdengar jelas*) sebagai salah satu ruh dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Pertama peningkatan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa Universitas (*suara tidak terdengar jelas*) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir, Tahun 2012 berjumlah 33.962 mahasiswa, dari jumlah tersebut 88,6% adalah mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu dengan 2.400.000 per bulan, mohon maaf bukan per tahun tapi per bulan. Rencana penerimaan mahasiswa baru Tahun 2013 yang dikembangkan oleh pihak Kemendikbud cukup meringankan masyarakat dari segi finansial yang bebas dari biaya pendaftaran siswa, yaitu sistem penjaringan mahasiswa melalui jalur

seleksi nasional dengan penjangkaran prestasi akademik dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.

Selain sistem penerimaan tersebut, juga dilakukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur afirmatif Dikti untuk daerah terluar, tertinggal, termiskin, meliputi Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sumatera ... Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau dengan tujuan meningkatkan kualitas NKRI melalui pendidikan tinggi dan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi, sedangkan jalur penelusuran potensi minat dan prestasi lokal adalah untuk kepentingan pengembangan kualitas sumber daya mahasiswa lokal Sulawesi Tenggara.

Sebab berdasarkan pengalaman dengan seleksi nasional, daya tampung perguruan tinggi di daerah kami hanya 30% sampai 50% dari daya tampung dan kebanyakan dari luar Sulawesi Tenggara. Lama studi meningkat kecepatannya, yaitu pada tahun 2008=47,21%, 3,5 tahun sampai 5 tahun. Sementara setelah tahun 2012-2013=82,43%, lebih cepat yaitu 3 sampai 4,5 tahun. Hal ini sangat bermanfaat pula pada perluasan kesempatan bagi nusa dan (*suara tidak terdengar jelas*) untuk masuk ke perguruan tinggi dan juga dapat meningkatkan percepatan pencapaian usia produktif yang makin berkualitas dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sejak tahun 2008 sampai saat ini, Universitas (*suara tidak terdengar jelas*) tidak pernah menaikkan sumbangan penyelenggaraan pendidikan. Bahkan dengan adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi melalui PKBLU sebagai dana BOPTN dialokasikan untuk subsidi biaya pendidikan mahasiswa seperti yang telah diterapkan Universitas Haluoleo yaitu sebesar 10% dari total uang kuliah tunggal dan yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa dan insya Allah secara berlangsung akan mencapai angka 70%.

Program bidik misi dan akselerasi Papua (...)

**97. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Sebentar ... sebentar Bapak ya. Bapak rektor universitas?

**98. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE**

Saya rektor Universitas Haluoleo.

**99. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Universitas Haluoleo itu sudah berposisi sebagai badan hukum?

**100. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE**

Badan PKBLU.

**101. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Apa itu?

**102. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE**

Badan Layanan Umum.

**103. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Oh, Badan Layanan Umum. Jadi, bukan badan hukum ya?

**104. SAKSI DARI PEMERINTAH: USMAN RIANSE**

Bukan badan hukum, Pak. Di samping itu universitas memberikan *reward* bagi mahasiswa berprestasi dalam bidang olah raga, seni budaya, dan penalaran berupa pembebasan SPP selama mengikuti kuliah. Di samping bidik misi, program lain yang dikembangkan oleh Dikti dalam rangka pemerataan pendidikan di wilayah tanah air dan dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam hal pendidikan adalah program afirmasi pendidikan tinggi dari putra-putri asli Papua, yaitu di Universitas Haluoleo tahun ini 38 orang, 9 diantaranya masuk fakultas kedokteran tanpa biaya dari masyarakat. Selain dari Papua dari masyarakat Bajo, kami juga menerima 100 orang mahasiswa pada tahun 2012 tanpa biaya dari mereka, yaitu semuanya dari pemerintah, 3 diantaranya adalah fakultas kedokteran. Kebijakan ini dapat dibangun berkat adanya jaminan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini dapat memungkinkan universitas akan mengalami perkembangan yang makin baik dan berkeadilan, baik antara universitas, antarwilayah, maupun antarkawasan, serta membangun kemitraan global bagi kepentingan umat manusia. Berdasarkan fakta yang empirik yang disajikan ini, maka tidak ada alasan pembenar terhadap argumentasi Pemohon bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bersifat diskriminatif dan akan melegalkan komersialisasi pendidikan. Justru sebaliknya, undang-undang ini memberikan jaminan pendidikan tanpa diskriminatif, dan memberikan kontrol yang kuat bagi negara agar mempercepat pemerataan akses memperoleh pendidikan tanpa diskriminatif, dan menjadi benteng hukum untuk menghambat komersialisasi dan monopoli akses tersebut bagi kelompok atau kewenangan pemilik fasilitas lebih dalam ... lebih dalam ... terlebih dalam era globalisasi yang makin dinamis.

Demikian kesaksian saya. Semoga Allah SWT menuntun kita pada jalan yang lurus. Mohon dengan hormat kepada Ketua dan

Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan Pemohon karena secara normatif dan sosiologis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tidak bertentangan dengan undang-undang nomor ... Undang-Undang Dasar 1945.

Kami dari kawasan timur sangat menghargai lahirnya karena kami itu 2/3 dari wilayah Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

**105. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Kembali ke tempatnya. Saksi berikutnya siapa ya? Siapa?

**106. KUASA HUKUM DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Saudara Muhammad Syarifudin.

**107. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Muhammad Syarifudin. Silakan, cuma begini tadi ini ada keterangan saksi supaya ini begini, itu tidak itu bukan permintaan ... permintaan dari Pemerintah, dia saksi hanya menerangkan data dan fakta saja, tidak ... tidak meminta supaya ini ditolak dan lain-lain bukan urusan dia. Kemudian, Saudara Saksi karena ini waktu sudah terbatas agar disingkat-singkat saja ya, kalau ada naskahnya diserahkan. Oke, saya persilakan.

**108. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim (*Saksi menggunakan bahasa arab*).  
Assalamualaikum wr. wb.

**109. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam.

**110. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah saya Muhammad Syarifudin selaku saksi fakta dari pemerintah sebagai ketua forum bidik misi UNJ sekaligus ketua BEM Fakultas Ekonomi UNJ memberikan keterangan sebagai saksi fakta. Fakta yang dimaksud di sini adalah saya merasakan sendiri, saya melihat, dan saya mendengar. Fakta yang saya sampaikan di sini tidak ada paksaan dari pihak mana pun karena benar-benar saya rasakan. Kondisi realitas PT di Indonesia tahun 2011 jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang, bila dihitung terdapat populasi penduduk berusia 16 sampai 24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya

baru 18,4%. Jumlah ini masih tertinggi dibandingkan negara-negara lain, terutama negara maju.

Di UGM, pada tahun 2002 sekurang-kurangnya terdapat 1.000 calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena tidak mampu membiayai ongkos pendidikan. Faktanya, setiap tahunnya terdapat 95.000 lulusan pendidikan menengah yang berprestasi tidak bisa kuliah karena tidak mampu secara ekonomi. Di sini terlihat ada berita-berita yang konkret, benar-benar nyata. Lulusan SNMPTN ada tidak bisa kuliah, berprestasi tidak bisa kuliah karena miskin. Anak pembantu rumah tangga asal Lamongan, peringkat 2 UN se-Indonesia tidak bisa kuliah. Dan terakhir, miskin siswa berprestasi ingin kuliah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada hari ini saya lebih memfokuskan diri untuk menyampaikan bahwa ada program pemerintah yang sangat luar biasa yang bernama program Bidikmisi.

Pertanyaan sangat mendasar adalah apakah undang-undang pendidikan tinggi melepaskan tanggung jawab pemerintah? Jawaban yang saya sampaikan adalah Undang-Undang Dikti mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan (...)

**111. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Saksi, Saksi itu hanya ... jangan berpendapat, mengemukakan saja fakta, *gitu lho*. Saudara bukan Ahli, ini diajukan sebagai Ahli itu baru memberikan pendapat. Kalau Saudara itu memberi fakta, sajikan saja fakta yang Saudara alami, Saudara rasakan.

**112. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Ya, terima kasih. Ya, di sini bisa diklik tengahnya. Ini ada film sedikit terkait dengan bidikmisi di seluruh Indonesia. Ini gambaran testimoni-testimoni dari mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan bidikmisi.

**113. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Berapa lama dia punya durasi ini?

**114. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

2 menit lagi. Ya, *next*.

**115. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Jadi tadi diproduksi oleh siapa, Saudara?

**116. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Dari Politeknik Negeri Sriwijaya.

**117. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Oke.

**118. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Ya, salah satu program beasiswa yang paling membantu adalah bidikmisi. Membantu sekitar 30.000 orang pertahun, bahkan sekarang telah mencapai kurang lebih 90.000 mahasiswa yang telah terbantu. Definisi bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Proses perekrutan bidikmisi dimulai sebelum pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga ada komponen-komponen pembiayaan di mana ketika mereka ingin mendaftarkan SNMPTN, mereka digratiskan untuk mendaftarkan biaya pendaftaran.

Yang kedua, ketika mereka sudah mendapatkan bidikmisi, mereka akan memperoleh berbagai macam. Pertama, bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan di sini yang dimaksud adalah satu semester Rp6.000.000,00 per mahasiswa, dimana Rp2.400.000,00 per semester untuk biaya pendidikan. Sisanya Rp3.600.000,00 per semester, dalam hal ini di Universitas Negeri Jakarta Rp600.000,00 per semester dan telah dicairkan per bulannya masing-masing per mahasiswa mendapatkan Rp600.000,00 per bulan.

Yang kedua, bagi mahasiswa-mahasiswa yang di luar pulau Jawa, bahkan orang-orang ataupun mahasiswa yang sangat sulit aksesnya menuju UNJ akan mendapatkan biaya kedatangan, pertama transport, yang kedua biaya hidup sementara ataupun akomodasi pendaftaran. Di sini terlihat ada data-data yang benar valid, bidikmisi 2012 sampai dengan 2013, jumlah total kuota pada tahun 2012 mencapai 42.000 yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 40.000 untuk PTN, 2.000 untuk PTS.

Selanjutnya, pembebasan semua seleksi masuk. Pada tahun 2013 terdapat kenaikan, yakni jumlah kuota mencapai 50.000. 47.000 untuk PTN, 3.000 untuk PTS, pembebasan semua seleksi masuk dan mendapatkan persyaratan pendaftaran sesuai seleksi masuk perguruan tinggi. Di sini terlihat foto-foto calon-calon mahasiswa ataupun calon-calon yang akan mendapatkan program Bidikmisi. Di antaranya, telah mendapatkan Bidikmisi kurang-lebih 90.000 mahasiswa. Nasional ... terdapat lulusan ujian nasional sekitar 2,5 juta pada tahun 2012. Di antaranya, penduduk miskin 12,5%, prestasi 30% teratas di sekolah yang akan mendapatkan Bidikmisi sekitar 95.760 mahasiswa. Di sini terlihat (...)

### **119. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Tanya lagi, keterlibatan Anda pada persoalan-persoalan ini di mana?

### **120. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Keterlibatan saya waktu ... waktu di UNJ dan sudah mendapatkan data-data tersebut pada saat acara Forum Bidikmisi Nasional, kebetulan saya selaku koordinator Forum Bidikmisi Nasional. Dan juga pada saat presentasi OGI yang telah mendapatkan juara 3 dalam program pemerintah tersebut.

Ya, lanjut. Capaian indeks prestasi mahasiswa penerima Bidikmisi terlihat banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan, bahkan di antara mereka telah mendapatkan IP 4. Bahkan di UNJ sendiri ada sekitar ... beberapa mahasiswa sekitar 50 orang mendapatkan IP 4 secara berturut-turut, bahkan itu di jurusan pendidikan matematika. Di sini saya mengkopi salah satu peserta Forum Bidikmisi Nasional bernama Samsul. Beliau merupakan anak yatim yang tinggal di Jambi dan sekolah ataupun menimba ilmu di Universitas Jambi. Dia mendapatkan Bidikmisi, bahkan uang Bidikmisinya pun bisa membantu adik-adiknya sekitar 5 orang. Bahkan dia hidup sendiri di Jambi dan datanya pun bisa terlihat di *website* tersebut.

Ini adalah bukti konkret yang ingin saya sampaikan ketika Majelis Konstitusi menanyakan bukti konkretnya. Ini adalah foto saya bersama ibu saya, adik saya, dan ayah saya. Ibu saya tidak bekerja, saya tinggal di Kramat Pulo, di belakang Polres Jakarta Pusat. Penghasilan ayah saya Rp150.000,00 per bulan ... maaf, Rp150.000,00 per pekan, yakni serabutan, menanggung biaya hidup adik dan keluarga. Bahkan dari SMP sampai dengan saya kuliah, saya sudah tidak lagi mendapatkan uang jajan dari ayah saya. Bahkan ketika saya tinggal di rumah saya, saya sangat tidak nyaman karena rumah saya sangat ... rumah sangat sempit sekali selonjoran. Bahkan sekali-sekali saya tinggal di kampus, di sekretariat BEM dan pernah tinggal di beberapa di kos-kosan karena rumah saya sangat sempit, bahkan toilet yang ada di Mahkamah Konstitusi lebih besar daripada rumah saya. Kalau Hakim tidak percaya boleh Hakim sendiri datang ke rumah saya, saya izinkan.

Pernah beberapa kali saya tidak makan, sering suruh pulang ke rumah karena menunggak SPP di SMP. Ketika itu di SMP, ketika mendapatkan ujian sekolah, saya disuruh pulang karena tidak atau belum membayar uang SPP. Ketika SMA, saya pernah tidak diizinkan untuk masuk ke kelas karena belum membayar uang SPP. Ketika itu saya mencoba berdoa kepada Allah, bahkan pada saat itu bulan Ramadan saya berdoa, "Ya Allah mudahkanlah setiap urusan saya." Pada akhirnya, pada saat itu juga Allah menolong saya, seorang guru yang beragama Hindu menolong saya untuk membayarkan SPP saya selama 3 bulan. Bahkan untuk membayar LKS pun saya tidak bisa

membeli yang *cash*, yang hanya seharga Rp7.500,00. Saya pernah menjadi tukang ojek payung, penyemir sepatu, jualan plastik di Masjid Istiqlal, bahkan jualan koran, dan pernah menjadi jasa untuk mengerjakan tugas-tugas dari teman-teman saya karena benar-benar keadaan ekonomi saya sangat sulit sekali.

Bahkan terlihat di foto tersebut, tampak toko yang ada di dalam rumah saya hanya menjual sedikit makanan-makanan kecil, kopi-kopi sedikit hanya untuk mendapatkan sebungkus nasi yang bisa dimakan oleh keluarga saya. Bersyukur ternyata perubahan yang sangat signifikan ketika mendapatkan Bidikmisi, keluarga saya sangat maju walaupun masih dengan tataran sangat rendah.

*Next.* Bersyukur mendapatkan Bidikmisi, prestasi banyak diraih. Pernah menjadi Juara Harapan I, Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional di Universitas Negeri Surabaya. Bebas dari rasa ketakutan, saya tidak perlu takut lagi ketika kuliah di UNJ disuruh pulang karena tidak membayar uang SPP. Ketiga, membantu keluarga, uang Bidikmisi saya semua saya kasih sama orang tua saya. Saya mendapatkan uang sehari-hari dari proses mengajar, membantu dosen, bahkan pernah sekali-sekali saya mengajar privat untuk membantu kehidupan orang tua saya. Tidak lagi meminta uang, malahan memberi bantuan untuk masak. Organisasi lancar, akademik *save*, ibadah semangat.

Poin yang ingin saya sampaikan adalah Bidikmisi bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari Bidikmisi. Yang ingin saya sampaikan adalah kepada Para Pemohon, sebaiknya (*suara tidak terdengar jelas*) seorang anak ... kepada orang tuanya jika dirasa ada kekurangan atau ada yang perlu ditanyakan sebaiknya ditanyakan langsung ke orang tua kita. Orang tua kita, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lalu apa benar pemerintah lepas tangan terhadap pendidikan? Yang saya rasakan ketika mendapatkan Bidikmisi, pemerintah tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan di Indonesia. Buktinya hari ini saya bisa datang ke sini karena program Bidikmisi.

**121. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke.

**122. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Ini dasar hukum. *Next!*

**123. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Jangan Saudara menyebutkan dasar hukum! Bukan urusan Saudara itu.

**124. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

*Next!* Nah, ini ada *testimony-testimony* dari Forum Bidikmisi Nasional, Willy Agus Budiono dari Universitas Airlangga. Terima kasih, Bidikmisi.

**125. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke, itu gambar-gambar (...)

**126. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Tetaplah (...)

**127. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Saksi, gambar-gambar nanti dilihat, kami yang lihat.

**128. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD SYARIFUDIN**

Ya, terima kasih atas waktu dan kesabaran Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Kurang-lebihnya mohon maaf, wassalamualiakum wr. wb.

**129. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam wr. wb. Siapa lagi yang mau Saudara ajukan? Ya? Ya, silakan.

**130. SAKSI DARI PEMERINTAH: FESTUS SIMBIAK**

Salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb. *Om swastiastu.*

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat para hadirin sekalian.

Di hadapan yang Maha Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, saya selaku Rektor Universitas Cenderawasih Papua yang telah disumpah sebagai Saksi pada tanggal 20 Februari 2013 yang lalu, memohon izin untuk membacakan tanggapan saya terhadap permohonan Pemohon tentang pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 31.

Dalam tanggapan ini saya hanya (...)

**131. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Saksi, saya ingatkan, Saudara Saksi tidak menanggapi permohonan. Saudara fakta saja yang Anda sa ... sa ... yang Anda alami, yang Anda rasakan, yang Anda lihat sendiri. Oke, jadi bukan ... bukan berarti menanggapi permohonan. Bukan, itu urusan lain itu.

Jadi, Anda sebagai ... karena Anda diajukan sebagai Saksi, tolonglah Saudara Saksi menyampaikan yang dialami, yang dirasakan, yang di ... dilihat, dan didengar. Oke, silakan. Jangan menanggapi permohonan!

**132. SAKSI DARI PEMERINTAH: FESTUS SIMBIAK**

Pada kesempatan ini saya hanya membatasi pada aspek penerimaan mahasiswa baru.

**133. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke, silakan.

**134. SAKSI DARI PEMERINTAH: FESTUS SIMBIAK**

Dan sebatas pengalaman saya selama 20 tahun menjadi pimpinan di perguruan tinggi negeri, khususnya di lingkungan Universitas Cenderawasih Papua.

Yang Mulia Ketua dan Para Mahkamah Konstitusi, Universitas Cenderawasih menerima mahasiswa baru melalui dua jalur, yaitu jalur seleksi nasional dan jalur mandiri.

Seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri telah digunakan Uncen pada sejak tahun 1984 dengan nama Seleksi Lokal Siswa Berpotensi (SLSB). Jalur SLSB ini merupakan kebijakan Uncen yang ditetapkan dalam status Uncen sebagai jalur penerimaan mahasiswa baru, khusus bagi anak-anak orang asli Papua.

Kebijakan LS ... SLSB ini diberlakukan untuk menjawab masalah yang ditimbulkan oleh seleksi nasional, yaitu kegagalan anak-anak orang asli Papua untuk masuk Uncen karena sulit bersaing dengan saudara-saudaranya yang non-Papua.

SLSB juga dimaksudkan dengan mewujudkan tujuan didirikannya Uncen di Papua pada tahun 1962 pada masa persiapan Papua dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Supaya orang asli Papua dapat mencapai kemajuan yang sama seperti saudara-saudaranya di daerah lain yang sudah maju.

Seleksi mandiri yang dilaku ... dilaksanakan di Uncen bukan suatu kebijakan untuk mendapat ... untuk dapat dijadikan sumber pendanaan. SLSB hanya merupakan upaya keberpihakan bagi anak-anak orang asli Papua. Karena itu baik dalam perlakuan akademik,

maupun nonakademik bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur SLSB sama seperti mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional, terutama dalam hal pembiayaan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Kebijakan ini sungguh tidak bertentangan dengan alinea keempat sebagaimana pasal-pasal yang dikemukakan.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, daya tampung Uncen selalu menjadi masalah bagi Uncen. Pada setiap tahun penerimaan mahasiswa baru, Uncen hanya menyediakan 40 kursi per program studi sesuai dengan keadaan di Uncen. Di sisi lain anak-anak orang asli Papua menuntut untuk diterima di Uncen sebagai mahasiswa.

Daya tampung ini menjadi faktor pemicu tuntutan dan kekecewaan masyarakat kepada Uncen setiap tahun yang selalu berujung pada pemalangan kampus. Masyarakat jua ... juga mempertanyakan alasan-alasan perguruan tinggi negeri lain tidak menerima anak-anak orang asli Papua. Di sini ... di sini jelas terlihat ada perlakuan tidak adil bagi orang-orang asli Papua.

SENAMPTN pada satu sisi memberikan kesempatan kepada anak-anak cerdas Indonesia untuk bersaing masuk PTN. Tetapi di sisi lain menjadi kendala bagi anak-anak orang asli Papua yang rata-rata berkemampuan ekonomi lemah dan bertempat tinggal di daerah 3-T, serta berkemampuan akademik rata-rata untuk masuk perguruan tinggi negeri.

Suatu kenyataan bahwa selama ini tidak ada anak-anak orang asli Papua yang kuliah di PTN-PTN di luar, seperti di Banda Aceh, Sumut, Padang, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Kupang, Kendari, Palangkaraya, Palu, dan lain-lain. Kalaupun ada, anak-anak orang asli Papua di Unpad, ITB, IPB, UI, UGM, Unair, Unibraw, Unhas, ITS, UNS, Udayana, jumlahnya hanya dua-tiga orang saja yang berasal dari keluarga yang berkemampuan ekonomi atau yang menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Sementara di Uncen, anak-anak dari semua suku yang ada di Indonesia, dapat dijumpai di sana.

Kekecewaan anak-anak orang asli Papua sebagai anak bangsa yang selalu mempertanyakan hak mereka sebagai warga negara, sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah berubah menjadi sebuah harapan baru atau sebuah realita indah seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 menetapkan kebijakan yang dikenal dengan nama program Adik (afirmasi pendidikan tinggi bagi anak-anak orang asli Papua).

PTN-PTN di Indonesia melalui program Adik sudah menerima 569 anak orang asli Papua untuk belajar di tiga perguruan tinggi negeri Indonesia. Pada tahun 2013, direncanakan 600 anak orang asli Papua angkatan kedua untuk belajar di 36 PTN di Indonesia. Pada tahun 2013, program Adik ini juga akan diberlakukan bagi provinsi-provinsi yang lain. Mahasiswa program Adik untuk orang asli Papua berasal dari berbagai suku di Papua dan Papua Barat dari latar belakang ekonomi lemah dan berasal dari daerah 3T bahkan kemampuan akademiknya

pun belum dapat disamakan dengan lulusan dari Jawa, Sumatera, Sulawesi.

Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 74 AKPTN wajib menerima anak orang asli Papua dengan konsekuensi pemerintah melalui Kemendikbud wajib membiayai anak-anak orang asli Papua, sudah sesuai dengan ketentuan yang ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

Apakah harapan anak-anak Papua yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan berasal dari daerah 3T, serta kemampuan akademik yang belum setara ini akan kehilangan kesempatan belajar di PTN yang ada di tanah air tercinta ini? Apakah kegagalan pemerintah meningkatkan sumber daya manusia anak-anak orang asli Papua selama 50 tahun yang silam akan dilanjutkan lagi selama 50 tahun berikut karena tidak ada jaminan hukum kepada mereka.

Kesimpulan, pasal-pasal di dalam undang-undang sudah dianggap tidak bertentangan dengan alinea keempat. Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 31 tentang Hak Memperoleh Pendidikan Tinggi, terutama bagi anak-anak yang berkemampuan ekonomi lemah dan kemampuan akademik rata-rata yang berasal dari daerah 3T.

Seleksi mandiri mahasiswa baru di Uncen merupakan upaya keberpihakan bagi anak-anak orang asli Papua yang didasarkan pada asas keadilan dan asas pemerataan dalam usaha menjunjung hak asasi anak-anak orang asli Papua dan anak-anak non-Papua yang berada di Papua dan Papua Barat yang dengan kondisi ekonomi yang sama.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 secara keseluruhan ataupun pembatalan beberapa pasal akan merupakan awal penderitaan anak-anak orang asli Papua pada setengah abad kedua selama Papua dan Papua Barat berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mempertentangkan sesuatu yang benar selama sehari, sama dengan menyianiyakan waktu bertahun-tahun yang diperlukan untuk membangun bangsa.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan di depan Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb. *Om santi santi santi om*. Sekian dan terima kasih.

**135. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, Saksi tadi naskahnya minta diserahkan ya kepada ... Petugas, diambil itu nanti dari naskah di sana. Ini ada Yang Mulia Dr. Harjono akan bertanya sedikit.

**136. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Saya tidak bertanya kepada Saksi langsung, tapi bertanya kepada Pemerintah. Kalau kita dengarkan kesaksian-kesaksian tadi, itu

spektrumnya luas sekali, spektrumnya luas sekali. Sebab kalau kita lihat undang-undangnya itu disahkan 10 Agustus 2012, jadi belum lama, setahun belum. Masalanya adalah, kejadian-kejadian ini terjadi kapan? Apakah itu terjadi setelah undang-undang ini ataukah sebelum undang-undang ini?

Kejadian itu kan terjadi sebelum undang-undang itu. Padahal yang dimasalahkan adalah ketentuan yang baru lahir pada Agustus itu. Jadi *test of* kausalitasnya tolong nanti dijelaskan kepada kita. Saya tidak usah harus dijawab sekarang, maksudnya untuk apa itu kesaksian itu karena yang dipermasalahkan adalah pasal yang muncul pada saat tanggal 10 Agustus 2012. Kejadian itu semua adalah sudah terjadi lama sebelum 2012.

Jadi tolong di Pemerintah, maksudnya untuk apa Saksi-Saksi. Itu saja, terima kasih.

**137. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Selanjutnya siapa lagi yang akan saya ... Saudara ajukan.

**138. KUASA PEMOHON:**

Prof. Frans Umbu Datta dari Undana, Yang Mulia.

**139. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Frans Umbu Data, silakan.

**140. SAKSI DARI PEMERINTAH: FANS UMBU DATTA**

Yang Mulia (...)

**141. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sebentar dulu, ya! Saudara Pemerintah, ini jam 13.00 WIB kita akan akhiri. Jadi, sedapat mungkin ini saksinya ... karena mungkin ada lagi pertanyaan, mempersingkat keterangannya.

Saya persilakan.

**142. SAKSI DARI PEMERINTAH: FANS UMBU DATTA**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan bukti-bukti empiris yang terlampir, yang tidak dapat saya paparkan satu per satu karena keterbatasan waktu, kami dapat menyatakan dengan sebenarnya di bawah sumpah beberapa hal sebagai berikut.

Pertama. Walaupun Undana masih merupakan satuan kerja pemerintah, tapi hingga usianya yang telah mencapai lebih dari 50 tahun belum pernah merasakan adanya hambatan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi mahasiswa dan dosen.

Kedua. Dari sisi biaya pendidikan di Undana, kami tidak merasakan bahwa otonomi perguruan tinggi merupakan legalisasi untuk komersialisasi pendidikan tinggi. Akses bagi mahasiswa miskin di Undana semakin terbuka lebar. Undana sebagai satu-satunya universitas negeri di Nusa Tenggara Timur adalah PTN di kawasan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga asumsi komersialisasi pendidikan tinggi tidak dapat diterapkan ketika pendapatan per kapita penduduk NTT hanya sekitar Rp4.000.000,00 per tahun.

Ketiga. Undana tidak saja hanya memberikan akses berupa kursi pada 20% kuota atau daya tampung per tahun, tapi juga telah membebaskan mereka, terutama dari keluarga miskin dari segala biaya selama 8 semester dan Undana menerima kompensasi dalam bentuk biaya operasional PTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, lampiran 1.

Empat. Undana hingga saat ini masih merupakan satuan kerja pemerintah, sehingga sulit dibayangkan bahwa Undana sedang mengelola keuangannya dengan model korporasi. Kami merasakan kekakuan birokrasi memperlamban kemajuan Undana selama ini dan semata-mata ... bukan semata-mata masalah biaya atau kurangnya perhatian pemerintah, tapi lebih kepada sistemnya yang tidak cukup lentur. Bila suatu ketika Undana telah menjadi PT berbentuk badan hukum nirlaba dengan model manajemen perguruan tinggi yang paling sesuai ini, kami dapat (*suara tidak terdengar jelas*) diri dari model birokrasi yang kaku menuju budaya organisasi yang fleksibel dan profesional untuk menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, terutama pelayanan akademik yang lebih bermutu bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Lima. Undana selama usianya telah 50 tahun lebih belum pernah merasa dianaktirikan oleh pemerintah apalagi jika dikatakan bahwa pemerintah lepas tanggung jawab. Dari tahun ke tahun penelitian pemerintah sesuai kemampuan keuangan negara meningkatkan pendanaan untuk Undana untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia ke S2 dan S3, penggajian PNS dan honorer tetap, pengadaan sarana dan prasarana, beasiswa, dan lain-lain bentuk intervensi yang mendorong kemajuan Undana agar lebih mampu bersaing secara nasional bahkan global. Sebagai ilustrasi, berbagai beasiswa untuk mahasiswa miskin telah diberikan oleh pemerintah, yaitu beasiswa peningkatan prestasi akademik dan beasiswa penyesuaian harga BBM yang besarnya Rp4.200.00,00 per tahun per mahasiswa untuk lebih dari 2.000 orang mahasiswa per tahun selama lebih dari 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, SPP di Undana hanya Rp1.000.000,00 per semester untuk

bidang eksakta dan Rp750.000,00 untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Selama 3 tahun terakhir, 300 orang mahasiswa Undana menerima beasiswa Bidikmisi dan tahun ini 500 orang akan menerima beasiswa tersebut. Jumlah penerima beasiswa dari berbagai sumber di Undana mencapai 30% (*suara tidak terdengar jelas*) sebesar 18.000 orang, termasuk yang dibebaskan dari segala biaya pendidikan. Bukti terlampir pada lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5.

Enam. Menurut pengalaman Undana, kekhawatiran tentang kontrol pemerintah ini nampaknya berlebihan. Undana tetap memerlukan pengawasan oleh pemerintah dan negara. Sebagai contoh perizinan untuk pendirian PT, fakultas, dan program studi, akreditasi program studi dan PT, akreditasi laboratorium, pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia bahkan pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi adalah jalan menuju kemandirian yang bertanggung jawab.

Tujuh. Di Undana belum pernah dan tidak akan pernah terjadi diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa. Bahkan SNMPTN merupakan kebijakan untuk menghindari diskriminasi dan meningkatkan nasionalisme anak bangsa.

Delapan. Pengalaman saya sebagai rektor selama lebih dari 7 tahun bahwa pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara lokal oleh perguruan tinggi yang sering diplesetkan sebagai jalur mandiri adalah salah satu bentuk lain penerimaan mahasiswa baru. Jalur lain ini baru dilaksanakan apabila daya tampung atau kuota program studi belum mencukupi melalui jalur SNMPTN. Jalur lain ini selalu dilakukan di Indonesia bagian Timur dan sebagian wilayah Indonesia bagian Barat karena kendala teknis seperti keterbatasan sarana prasarana ICT dan kualitas SDM guru dan orang tua, serta siswa yang masih terbatas untuk memaksimalkan pendaftaran jalur undangan yang bebas biaya pendaftaran mulai tahun ini dan mengintegrasikan nilai dan portofolio siswa untuk masuk PTN. Apabila daya tampung tidak terpenuhi, maka peluang dan aksesibilitas calon mahasiswa perguruan tinggi negeri justru dibatasi bila tidak membuka akses melalui jalur berbentuk lain tersebut. Calon mahasiswa jalur ujian lokal, dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran.

Sembilan. Undana dan PTN lainnya kami yakini tidak akan pernah terkooptasi ke dunia usaha dan industri karena kurikulum perguruan tinggi berorientasi pada standar nasional pendidikan.

Sepuluh. Sejujurnya kami sampaikan bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Undana selama ini yang telah meluluskan sebanyak 41.025 orang lulusan sebanyak 85 kali wisuda dan belum pernah ada alumni yang komplain bahwa lulusan kami tidak mendapatkan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, kuantitas, dan kualitas penelitian kerja sama nasional dan internasional terus meningkat dan Undang-Undang PT adalah satu-satunya upaya hukum yang memungkinkan kemajuan Undana itu akan semakin nyata

dirasakan, tidak saja pada tataran regional di mana Undana berada. Tapi juga secara nasional dan global.

Kami bersyukur kehadiran Undang-Undang PT mewadahi berbagai kebijakan pemerintah yang pro pada masyarakat 3T seperti beasiswa dari Bidikmisi, biaya operasional PT, bantuan sarana prasarana secara khusus yang sangat menyentuh kondisi objektif masyarakat wilayah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur. Bukti terlampir pada lampiran 6, lampiran 7, lampiran 8, dan lampiran 9.

**143. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Saksi dipercepat sedikit karena waktu kita sedikit (...)

**144. SAKSI DARI PEMERINTAH: FANS UMBU DATTA**

Ya.

**145. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Lalu masih ada saksi lain. Kemudian kan sudah tertulis ya?

**146. SAKSI DARI PEMERINTAH: FANS UMBU DATTA**

Ya.

**147. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Nanti kami baca.

**148. SAKSI DARI PEMERINTAH: FANS UMBU DATTA**

Akhirnya, kami berdua kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong Bapak Ketua Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar dengan hikmat yang luar biasa dapat secara arif dan bijaksana mengambil keputusan bahwa apa yang benar itu benar, dan apa yang salah itu salah. Wassalamualaikum wr. wb.

**149. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Nanti naskahnya ya dipersilakan agar diserahkan. Selanjutnya, siapa Saudara?

**150. KUASA HUKUM DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Prof. Hj. Badia Perizade dari Unsri, Yang Mulia.

**151. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, Ibu Saksi jangan terlalu lama seperti tadi.

**152. SAKSI DARI PEMERINTAH: BADIA PERIZADE**

Assalamualaikum wr. wb (...)

**153. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Karena sudah ada yang tertulis nanti kita baca.

**154. SAKSI DARI PEMERINTAH: BADIA PERIZADE**

Ya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Para Hadirin yang saya hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan pokok-pokok yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, telah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab di bidang pendanaan. Dana pemerintah memberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk keperluan operasional pengembangan institusi, bantuan mahasiswa, dan lain-lain, untuk diketahui pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLU di Universitas Sriwijaya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasil evaluasi oleh Direktur Pembinaan Keuangan BLU Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLU di Universitas Sriwijaya memperoleh nilai a, lihat lampiran 1.

Kedua. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Sriwijaya yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi pada tahun 2010 seperti universitas lain, kita telah memberikan Bidik ... beasiswa Bidikmisi sebanyak 400 mahasiswa pada tahun 2012 ... tahun 2011 sebanyak 580 mahasiswa, dan pada tahun 2012 sebanyak 600 mahasiswa. Mereka diberikan dana sebesar Rp600.000,00 per bulan serta dibebaskan dari Dana Penunjang Fakultas atau DPF dan Dana Pembangunan Pendidikan atau DPT, lihat lampiran 2, 3, dan 4.

Selain itu, Universitas Sriwijaya juga telah melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru melalui jalur program afirmasi Dikti, yaitu bagi putra-putri asli Papua dan Universitas Sriwijaya pada tahun 2013, telah berani menerima sebanyak 8 mahasiswa, yaitu sebagai bukti penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik lemah dan kurang mampu secara ekonomi yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal, lihat lampiran 5.

Pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, pemungutan dana DPF dan DPT tergolong rendah dibanding fakultas kedokteran

yang ada di Indonesia. Mahasiswa kedokteran yang diterima melalui jalur regular, dipungut dana sebesar Rp22.000.000,00, sedangkan mahasiswa yang diterima dari jalur mandiri hanya dipungut biaya pembangunan sebesar Rp67.000.000,00, lihat lampiran 6. Sedangkan biaya SPP atau biaya pendidikan mahasiswa juga tergolong rendah yaitu sebesar Rp740.000,00 per semester, lihat lampiran 6a.

Walaupun dengan dana dari mahasiswa yang tergolong rendah, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tetap mendapatkan akreditasi A, lihat lampiran 7. Di samping itu Universitas Sriwijaya telah menerima the Best of Palembang Service Excellent Champion kategori *college* dari Mark Plus Inside secara berturut-turut pada tahun 2010 dan 2013. Lihat lampiran 8 dan 9.

Yang ketiga tentang peraturan akademik. Untuk situasi dan kondisi perguruan tinggi yang berbeda-beda, pembuat undang-undang mendelegasikan pembuatan peraturan akademik kepada perguruan tinggi yang bersangkutan melalui statuta perguruan tinggi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pengaturan yang lebih konkret di Universitas Sriwijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rektor telah mengeluarkan Keputusan Nomor 078/UN9/D5.Kep/2012 tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Buku pedoman atau peraturan akademik tersebut telah menjadi landasan pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian hukum.

Keempat, tentang peluang perguruan tinggi asing di Indonesia. Di samping untuk pola kerjasama (...)

**155. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Saksi, terangkan saja faktanya, ya.

**156. SAKSI DARI PEMERINTAH: BADIA PERIZADE**

Ya, jadi untuk hal (...)

**157. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Dan ini waktu tinggal 10 menit, ya, jangan terlalu lama.

**158. SAKSI DARI PEMERINTAH: BADIA PERIZADE**

Tentang peluang perguruan tinggi asing di Indonesia kita akan mengadakan atau telah mengadakan semacam sarana alih teknologi dengan kerjasama antara Utrecht University Netherlands dengan UNESA dan UNSRI, lihat lampiran 11 dan 12, dan juga *double degree master program* dengan Miami University di Jepang, lihat lampiran 16. *Double degree collaboration in the feel of integreted low land development and*

*management planning* dengan UNESCO-IHE (*suara tidak terdengar jelas*), lihat lampiran 17.

Demikianlah tanggapan Rektor Universitas Sriwijaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Terima kasih Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikian keterangan saya. Wassalamualaikum wr. wb.

**159. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam wr. wb. Jadi tadi ada Saksi ingin menyebutkan dia ada tanggapan itu, dia enggak tanggapan, ini keterangan saja yang dia berikan, ya, enggak ada berwenang memberikan tanggapan, itu justru Pemerintah yang memberi tanggapan.

Oke, yang terakhir barangkali siapa?

**160. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Terakhir, Yang Mulia, Prof. Herry Suhardianto dari IPB.

**161. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya.

**162. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Terima kasih.

**163. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Prof sedapat mungkin secepatnya karena waktu kita terbatas sekali, saya persilakan. Kan sudah ada juga naskahnya di sini. Ibu nanti naskahnya diserahkan ya Bu, ya?

**164. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRY SUHARDIYANTO**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan kesaksian terhadap permohonan pengujian kembali beberapa pasal Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Yang ingin saya sampaikan adalah sistematika. Yang pertama implementasi otonomi perguruan tinggi di IPB. Kedua, otonomi dan perluasan akses pendidikan di IPB yang dapat dilihat dari fakta tidak terjadinya ... tidak dijadikannya kemampuan ekonomi sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru dan fakta bahwa pendanaan di IPB tidak membebani mahasiswa. Ketiga, peningkatan mutu dan kinerja IPB dari fakta terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang lebih transparan

dan akuntabel, dan fakta berbagai capaian prestasi, akreditasi, dan peringkat nasional maupun internasional.

Sejak IPB ditetapkan sebagai badan hukum milik negara, berdasarkan PP 154 tahun 2000 dan menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, IPB terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelaksana Tridarma perguruan tinggi serta memperluas akses bagi masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan di IPB. IPB selalu berupaya untuk ikut melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. IPB bersyukur bahwa pemerintah terus berupaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mengenai akses dan mutu pendidikan tinggi ada empat pilihan, yaitu pertama akses pertama akses yang sempit dan mutu yang rendah, kedua akses yang luas dan mutu rendah, ketiga akses yang sempit dan mutu tinggi, serta yang keempat adalah akses yang luas dan mutu yang tinggi. Pilihan yang paling sesuai dengan konstitusi adalah akses yang luas dan mutu yang tinggi dan pilihan inilah yang menjadi dasar dan prinsip IPB dalam memaknai otonomi perguruan tinggi.

Jika status perguruan tinggi dikaitkan dengan penetapan biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat, maka terdapat juga empat pilihan, yaitu pertama status tidak otonom dengan biaya yang tidak tinggi, ini bukan pilihan yang baik. Kedua pilihan status tidak otonom dengan biaya yang terjangkau, ini adalah pilihan bagi perguruan tinggi negeri yang menjadi satuan kerja dan BLU. Ketiga pilihan status otonom dengan biaya yang tidak terjangkau, ini jelas juga bukan pilihan yang baik dan bertentangan dengan konstitusi. Dan yang keempat pilihan status otonom dan biaya yang terjangkau, ini adalah pilihan yang sesuai dengan PTN badan hukum, termasuk yang dilaksanakan oleh IPB selama ini sebagai badan hukum milik negara.

Bagi IPB, problematika dan solusi atas persoalan antara perluasan akses dan peningkatan mutu dapat dilihat dari aspek perluasan akses memiliki tujuan, yaitu terwujudnya pendidikan untuk semua. Masalah yang sering dihadapi adalah keterjangkauan, solusinya adalah komitmen pemerintah dalam menetapkan alokasi anggaran sebagaimana sudah dilaksanakan dengan program pemberian bantuan pendidikan untuk mahasiswa miskin (Bidikmisi), bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN), dan sebagainya. Dan adanya peraturan yang tegas tentang penetapan ketentuan kontribusi maksimum biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat. Hal ini berbeda dengan persoalan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peningkatan mutu memiliki tujuan terwujudnya keunggulan akademik dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi adalah proses transformasi perguruan tinggi dalam membangun atmosfer akademik tata kelola yang baik serta

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Solusinya adalah pemberian status PTN badan hukum yang otonom kepada PTN tertentu untuk menjamin proses transformasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, cara pandang untuk menangani persoalan akses dengan menghapus otonomi adalah tidak relevan dan bahkan salah alamat.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Fakta pertama yang ingin saya sampaikan adalah otonomi perguruan tinggi bukan berarti terjadi komersialisasi bangku kuliah di IPB. Status IPB sebagai badan hukum milik negara sejak tahun 2000 tidak mengubah orientasi penerimaan mahasiswa baru, yaitu sebagian besar berdasarkan nilai rapor SMA sederajat mulai tahun 2005-2006, besaran SPP bagi mahasiswa program sarjana di IPB, bahkan ditetapkan berdasarkan dengan prinsip subsidi silang yang berkeadilan. Dalam prinsip tersebut, pendapatan tetap orang tua dibagi ke dalam 8 kategori. Yaitu kategori pertama, Rp0 sampai Rp500.000,00 per bulan. Kategori kedua, Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 per bulan, dan seterusnya. Sampai kategori kedelapan, pendapatan orang tua lebih dari Rp15.000.000,00 per bulan.

Mahasiswa yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah, membayar lebih rendah. Sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari kalangan lebih mampu, membayar lebih tinggi. IPB terus berkomitmen menjadi kampus rakyat dengan membuka dan menjamin akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di IPB.

Faktanya adalah bahwa selama ini IPB menerima mahasiswa tidak mampu, yaitu yang orang tuanya berpendapatan tetap kurang dari Rp1.000.000,00 per bulan, tetapi memiliki kemampuan akademik yang baik adalah sekitar 20% dari total mahasiswa baru. IPB juga berkomitmen untuk membuka akses secara luas dengan memberi kuota yang lebih besar dalam penerimaan mahasiswa melalui pola Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Jumlah mahasiswa baru IPB program sarjana dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang berasal dari SNMPTN berkisar antara 80% sampai 90%. Jalur mandiri yang dilaksanakan di IPB, terutama untuk menjaring mereka yang berprestasi secara nasional maupun internasional dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendidik generasi muda kembali lagi ke daerahnya.

Fakta kedua yang ingin saya sampaikan adalah komitmen IPB untuk tidak menjadikan otonomi perguruan tinggi sebagai kesempatan untuk menggalang dana besar-besaran dari masyarakat yang dapat dilihat dari proporsi sumber pendanaan IPB. Data realisasi pendapatan IPB dalam 5 tahun terakhir menyatakan bahwa proporsi rata-rata pendapatan yang bersumber dari mahasiswa adalah 26,75%, APBN sebesar 41,06%, dan sumber dana lainnya yang diperoleh oleh IPB 32,19%.

Dengan demikian, pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan IPB yang dananya bersumber dari APBN masih tinggi dan sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses masuk program tinggi bagi calon mahasiswa dari kalangan yang tidak mampu terlihat sangat signifikan, antara lain dengan adanya program Bidikmisi. Jumlah mahasiswa IPB penerima bantuan biaya program Bidikmisi dalam 3 tahun terakhir selalu meningkat. Yaitu, 500 orang tahun 2010, 900 orang tahun 2011, dan pada tahun 2012 sebanyak 1500 orang atau 38,78% dari seluruh mahasiswa sarjana yang diterima di IPB.

Selain program Bidikmisi, IPB juga terus berupaya mencari sumber dana beasiswa bagi mahasiswa IPB. Selama 5 tahun terakhir, jumlah penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan mengalami peningkatan yaitu menjadi 8.026 orang. Total dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pada tahun 2012 tercatat mencapai Rp45,8 miliar.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Fakta ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang otonomi perguruan tinggi yang memberi kesempatan bagi IPB untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Adanya, Majelis, yang mana telah membangun ke berimbangan peran yang bertanggung jawab dan amanah untuk terciptanya harmonisasi, *partnership*, dan *check and balance* dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 5 tahun terakhir, khususnya dalam pengelolaan keuangan IPB tercermin antara lain dari hasil audit kantor akuntan publik. Opini kantor akuntan publik atas laporan keuangan IPB tahun 2007 adalah wajar dengan pengecualian. Selanjutnya dalam 4 tahun berikutnya ... yang berbeda memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan IPB tahun 2008 hingga 2011.

Hal ini menunjukkan bahwa IPB telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan. Satu fakta yang juga sangat penting dalam tata kelola adalah bahwa dengan otonomi perguruan tinggi IPB mampu mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis *balance scorecard*. Metode ini unggul dibandingkan metode lainnya karena dapat mengukur setiap aktifitas strategis yang dilakukan IPB, baik institusi maupun individu dalam rangka merealisasikan tujuannya.

Fakta keempat yang ingin saya sampaikan bahwa otonom perguruan tinggi juga memberikan peluang dan kesempatan bagi IPB untuk terus melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan, sekaligus mencapai prestasi-prestasi unggul, baik nasional maupun internasional. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah dalam peningkatan biometrik Januari 2012, IPB berada pada tingkat 5 Indonesia atau peringkat 27 Asia Tenggara, atau peringkat 1.024 Dunia. Dalam pemeringkatan for

AISIU bulan Juli 2012, IPB berada pada peringkat 4 Indonesia. Dan dalam pemeringkatan QS for University Ranking, IPB Menempati peringkat 600 *plus top university* di dunia. Ketika memperingati hari hak kekayaan intelektual sedunia tahun 2012, bertempat di istana wakil presiden, pemerintah memberikan penghargaan nasional kepada IPB sebagai perguruan tinggi yang mencatatkan pendaftaran paten terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Patent yang didaftarkan IPB umumnya terkait dengan bidang pangan, lingkungan, energi, kesehatan, geomedis, material maju, dan sebagainya.

Pada penghargaan nasional anugerah kekayaan intelektual luar biasa tahun 2009, 2010, dan 2012, telah terpilih 9 orang dosen IPB dari 51 orang penerima penghargaan tersebut di seluruh Indonesia. IPB selama 5 tahun terakhir juga merupakan perguruan tinggi yang paling banyak menghasilkan kader-kader inovatif paling prospektif di Indonesia versi Kementerian Riset dan Teknologi (...)

**165. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, Saudara Saksi, sudah cukup. Nanti diserahkan saja, nanti akan kami baca.

**166. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRY SUHARDIYANTO**

Baik. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**167. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Walaikumsalam. Silakan!

**168. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Mohon izin, Yang Mulia.

**169. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sebentar dulu. Mungkin ada di antara Bapak-Bapak Hakim ingin bertanya? Saya persilakan!

**170. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Jadi begini, kita akan bekerja secara sistematis, khususnya di dalam satu kerangka tersistem, termasuk juga Hakim bisa menilai secara tersistem. Persoalannya adalah tadi di dalam persidangan didengar rektor dari universitas yang berstatus BLU, rektor dari

universitas yang berstatus masih badan hukum milik negara. Saya ingin tahu saja nanti bagaimana tadi disampaikan dalam kesimpulan.

BLU itu kalau kita bicara formilnya, baru ada setelah undang-undang ini. Kok, sudah ada yang status BLU? Itu kapan dan dasarnya apa?

Oleh karena itu, seolah-olah pada saat dimasalahkan BLU di sini, saya sudah BLU, yang seperti dulu yang seperti ini. Pertama itu.

Yang kedua adalah badan hukum milik negara. Prosesnya bagaimana? Karena masih saya dengar, badan hukum milik negara, padahal itu pernah dinyatakan sebagai ... di-*review* undang-undang itu. Lalu, kalau begitu, yang terjadi apa? Badan hukum milik negara itu ada statusnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang berubah? Apakah itu-itu saja dipertahankan? Lalu kemudian, saya jadi tergelitik dari komentar Prof. Saldi tadi, itu mengganti baju saja. Jadi, kalau toh ada seperti ini, itu sebenarnya mengganti baju yang sudah ... sebetulnya ya, itu saja yang tidak berubah.

Oleh karena itu, tolong sampaikan, berubahnya di mana, berubahnya di mana. Apakah statutenya sekarang itu yang dulu-dulu juga? Kalau kemudian nanti menjadi ... apa itu ... badan hukum, statutenya ya, kira-kira itu saja. Kalau berubah, berubahnya di mana?

Saya tentu tanya kepada Kementerian Kependidikan karena nanti sesudah statuta itu toh, keluarnya dari sana juga karena menteri yang membuat itu. Jadi, statuta badan hukum milik negara itu, kalau kemudian dibedakan dengan statuta itu, yang baru ini kira-kira ke mana berubahnya?

Ini saya katakan bekerja secara sistematis tadi karena dengan begitu nanti kita akan bisa melihat apa yang ada di dulu, apa yang pernah kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, berubahnya di mana, pernahkah berubah, lalu di sini ini statusnya akan bagaimana, apakah itu semua hanya jangan-jangan, semoga saja tidak ... daripada Prof. Saldi tadi, itu *just* ganti baju saja. Ini yang diperlukan oleh Hakim untuk bisa menilai jalannya dari persoalan. Saya kira itu.

#### **171. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

Saya sedikit saja, nanti tolong penegasan Pemerintah, sehubungan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disampaikan. Ini programnya meningkat ini karena statusnya BLU atau badan hukum atau karena anggarannya naik memang dari bantuan pemerintah itu, setelah APBN dan APBD itu 20%, betul-betul dijalankan.

Kalau mendengar tadi kan, tanggung jawab negara itu tetap ada, tapi tidak lebih besar. Justru yang mendorong itu karena program-programnya, menjadi lebih bagus. Menjadi lebih meningkat. Yang tadi BLU atau badan hukum, itu yang sesungguhnya, kalau secara yuridis formal itu, baru ada setelah Undang-Undang Nomor 12 itu, yang kira-kira bulan Agustus.

Artinya kan, program-program yang lalu itu sudah berjalan sebelumnya tanpa kaitannya dengan status yang dipersoalkan. Kalau ditarik kausalitasnya, jadi opininya menjadi benar bahwa ini soal ganti baju saja. Kan, menjadi benar itu. Orang undang-undangnya baru disahkan Agustus kok, 2012. Sementara yang disampaikan itu adalah hal-hal yang sudah berjalan sejak 2009, 2010, 2011, dan terus ada peningkatan. Korelasinya berarti peningkatan bantuan anggaran pemerintahnya lebih naik. Setelah putusan MK juga bahwa 20% itu wajib dipenuhi. Apakah karena itu? Nanti tolong dijawablah karena berdasarkan pengamatan, keterangan-keterangan saksi. Terima kasih.

**172. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Jadi dalam hal ini Pemerintah menuliskannya di dalam kesimpulan nanti, oke.

**173. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Barang kali saya yang terakhir yang juga saya minta kepada Pemerintah untuk menegaskan apa yang ditanya oleh Hakim itu tadi, kalau saya fokusnya kepada, pertama bahwa negara ini dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional itu supaya dibentuk satu sistem yang penyelenggaraannya dibiayai melalui APBN 20% sekurang-kurangnya.

Jadi kait mengait antara tujuan pendirian negara ini, kemudian yang kedua kaitannya dengan sistem ... penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dan yang terakhir dikaitkan dengan alokasi anggaran yang 20% itu bagaimana tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang 20% ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tadi, itu sebenarnya.

Kalau ... apa namanya ... lebih bermutu, ya, fakta-fakta itu bisa kita terima yang tadi oleh Yang Mulia Hakim Akil ditanyakan juga hubungan kausalitanya dimana itu? Apa setelah anggaran ini naik lalu mutu itu naik, atau karena bangunan sistemnya yang berubah setelah ada ... apa namanya ... pembatalan badan hukum pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama kaitannya dengan ... kalau memang kemudian dibatalkan lalu diubah perubahannya itu yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Harjono.

Jadi fokus kepada basis konstitusional tujuan negara, sistem satu pendidikan nasional yang menjadi amanah Pemerintah, kemudian alokasi anggaran yang 20% itu bagaimana dikelola untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terima kasih.

**174. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Barangkali ada yang mau didalami oleh Pemerintah terhadap keterangan Saksi-Saksinya?

**175. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Ini, Yang Mulia. Diakhir sidang ini kami mohon disahkan bukti dari Pemerintah, kami sudah siapkan dari 41 bukti (...)

**176. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Bukti-bukti tertulis?

**177. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Bukti tertulis, Yang Mulia.

**178. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sebentar itu nanti, sebentar.

**179. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Oke, kami hanya ingatkan.

**180. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ada pertanyaan atau tidak?

**181. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**182. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Tidak ada, oke. Anda?

**183. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Yang Mulia, saya ingin menanyakan apakah saya diperbolehkan nanya kepada Saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah?

**184. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Boleh, tetapi ringkas-ringkas saja dan yang ... kepada siapa Saudara tujukan, silakan.

**185. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Baik. Yang ingin saya tanyakan, Saksi/Ahli dari Pemerintah tadi dari Mahasiswa UNJ.

**186. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Bukan Saksi/Ahli, tapi Saksi saja.

**187. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Saksi dari Mahasiswa UNJ dan kami juga di sini hadir bersama teman-teman dan seluruh Indonesia yang ada di balkon untuk menyatakan sikap kami untuk menolak Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini segala tuntutan yang kami ajukan kepada Mahkamah itu terkait dengan beberapa pasal, sementara kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pemerintah, sebagai salah satu contoh pada kasus Bidikmisi saya tidak mendapatkan korelasi antara terbitnya undang-undang ini dengan kesaksian yang diberikan.

**188. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Begitu Saudara, apa yang diterangkan itu dengan kesimpulan yang Saudara maksudkan nanti dimasukkan di dalam kesimpulan bahwa keterangan Saksi ini tidak relevan dengan yang kami mohonkan, itu, itu penilaian.

**189. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Ya.

**190. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Kalau ada pertanyaan, silakan.

**191. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**192. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Nanti dimasukkan dalam kesimpulan, hantam satu-satu ini keterangan Saksi ini tidak betul, Saksi ini tidak betul karena ini, itu nanti di dalam kesimpulan, oke?

**193. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012: AZMY UZANDY**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**194. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara-Saudara dari Universitas Andalas mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Saksi yang telah memberikan keterangan tadi?

**195. PEMOHON:**

Tidak ada mungkin. Yang Mulia, cukup, Yang Mulia.

**196. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oh, tidak ada, syukur. Cukup, ya. Saudara dari Pemerintah surat apa yang akan Saudara ajukan?

**197. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Ada bukti tertulis, sudah disiapkan (...)

**198. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya.

**199. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Tadi kami ajukan ke bawah di bilang minta disahkan di dalam sidang dulu baru didaftarkan, jadi ada (...)

**200. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, bawa kemari, ada daftarnya? Sudah siap daftarnya?

**201. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Sudah semua, Yang Mulia.

**202. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke.

**203. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Ini 4 dan sisanya kami akan susulkan pada hari Senin, Yang Mulia.

**204. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Dari pihak Pemerintah ya, di sini ada 1 sampai dengan 41 ya?

**205. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Ya.

**206. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ini nanti kalau ada kekurangannya Anda berhubungan nanti dengan Panitera.

**207. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Baik yang diajukan sekarang untuk minta disahkan bukti 1 sampai bukti 4, Yang Mulia.

**208. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Jadi, 1 sampai 4 kita sahkan tapi dengan catatan (...)

**209. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Yang lain menyusul, Yang Mulia.

**210. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Di ... apa dihubungi dilengkapi yang kurangnya.

**211. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN**

Baik.

**212. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

**KETUK PALU 1X**

Oke. Dengan demikian sudah pemeriksaan dianggap sudah selesai dan kepada semua pihak Pemohon dan Pemerintah nanti pada tanggal 14 Maret Tahun 2003 jam 16.00 menyampaikan kesimpulan. Saya ulangi, pada tanggal 14 Maret 2003 jam 16.00 itu mengajukan kesimpulan tertulis yang disampaikan langsung ke Kepaniteraan. Sudah paham? Ya dan sesudah itu akan ada panggilan lagi untuk pengucapan putusan.

Dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB**

Jakarta, 7 Maret 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.